



Bukan yang lain

PT MNC SKY VISION Tbk

("Perseroan")

PEMANGGILAN RAPAT KEDUA ATAS

RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN & RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA

Sehubungan dengan pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan ("RUPS Tahunan") dan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa ("RUPS Luar Biasa") PT. MNC Sky Vision Tbk yang telah dilaksanakan pada hari Senin, tanggal 2 Mei 2016 dan mengingat tidak tercapainya kuorum kehadiran untuk RUPS Tahunan dan RUPS Luar Biasa sebagaimana telah disampaikan dalam Ringkasan risalah RUPS Tahunan dan RUPS Luar Biasa Perseroan yang telah diumumkan di dalam surat kabar harian Sindo tanggal 4 Mei 2016, stus web PT. Bursa Efek Indonesia dan situs web perseroan www.indovision.tn, maka Direksi Perseroan dengan ini mengundang para pemegang saham Perseroan untuk menghadiri Rapat Kedua atas RUPS Tahunan dan RUPS Luar Biasa Perseroan ("Rapat") yang akan diselenggarakan pada:

Hari/tanggal : Senin, 23 Mei 2016
Waktu : 14.00 WIB s/d selesai
Tempat : Auditorium MNC Tower lantai B2,
Jl. Kebon Sirih No. 17-19, Jakarta Pusat 10340

Dengan mata acara Rapat dan penjelasannya sebagai berikut:

A. Mata Acara Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan II.

1. Laporan Tahunan Direksi Perseroan untuk Tahun Buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2015.

Mata Acara Rapat ini untuk memenuhi ketentuan dalam Pasal 9 ayat 4 Anggaran Dasar Perseroan juncto Pasal 66 dan Pasal 69 Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perizinan Terbatas ("UPTT").

2. Persetujuan dan pengesahan Laporan Keuangan Perseroan untuk Tahun Buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2015 serta memberikan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya kepada Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan atas tindakan pengawasan dan pengawasan yang mereka lakukan dalam Tahun Buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2015 (acquit et de change).

Mata Acara Rapat ini untuk memenuhi ketentuan dalam Pasal 9 ayat 5 Anggaran Dasar Perseroan juncto Pasal 66 dan Pasal 69 UPTT.

3. Perubahan susunan pengurus Perseroan.

Mata Acara Rapat ini untuk memenuhi ketentuan dalam Pasal 9 ayat 4, Pasal 14 ayat 2 dan Pasal 20 Anggaran Dasar Perseroan juncto Pasal 94 UPTT. Penubuhan susunan pengurus Perseroan dilakukan dengan mengingat terus berkembangnya bisnis Perseroan dan untuk meningkatkan Efisiensi dan Kinerja pengurus Perseroan.

4. Penunjukan Akuntan Publik Independen untuk mengaudit buku-buku Perseroan untuk Tahun Buku yang akan berakhir pada tanggal 31 Desember 2016 dan pemberian wewenang kepada Direksi Perseroan untuk menetapkan honorarium Akuntan Publik Independen tersebut, serta persyaratan lain penunjukannya.

Mata Acara Rapat ini untuk memenuhi ketentuan dalam Pasal 9 ayat 4 undang-undang Dasar Perseroan/juncto Pasal 66 dan Pasal 69 UPTT.

B. Mata Acara Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa II

1. Persetujuan pengeluaran saham baru sehubungan dengan rencana Perseroan untuk melakukan penambahan modal Perseroan sebanyak banyaknya sebesar 10% (sepuluh persen) dari modal disetor Tanpa Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan dan peraturan yang berlaku dibidang pasar modal khususnya peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 38/POJK.04/2014 ("POJK No. 38/2014").

Mata Acara Rapat ini untuk mempermudah persetujuan RUPS atas rencana Perseroan untuk melakukan penambahan modal Perseroan Tanpa Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu (tanpa HMETD) yang berlaku untuk memperkuat struktur pemodalan dan keuangan Perseroan.

2. Persetujuan untuk memperoleh pinjaman dari bank dan/atau lembaga pembiayaan dengan syarat dan ketentuan yang dianggap baik oleh Direksi Perseroan.

3. Pemparatan atas pembelian jaminan oleh Perseroan, baik berupa jaminan bank dan/atau lembaga pembiayaan.

4. Persetujuan atas pembelian jaminan oleh Perseroan untuk memperoleh pinjaman maupun jaminan dalam bentuk aset-aset pembiayaan besar harta kekayaan Perseroan merupakan seluruh maupun sebagian besar harta kekayaan Perseroan

dalam rangka memperoleh pinjaman yang akan diterima oleh Perseroan dari bank dan/atau lembaga pembiayaan.

Mata Acara Rapat Luar Biasa ke-2, ke-3 dan ke-4 diadakan dalam rangka pengembangan usaha Perseroan dan adanya kebutuhan untuk pembiayaan kembali (refinancing) atas pinjaman Perseroan, maka terbuka kemungkinan bagi Perseroan baik secara langsung maupun tidak langsung, untuk memperoleh pinjaman dari pihak ketiga yang tidak terafiliasi, baik dalam bentuk fasilitas pinjaman, termasuk pinjaman talangang (bridge financing) dalam jumlah yang dianggap baik oleh Direksi Perseroan dengan persetujuan dari Dewan Komisaris. Sebagaimana dengan hal tersebut, terdapat kemungkinan bahwa Perseroan akan diminta untuk memberikan jaminan perusahaan (corporate guarantee) maupun menjaminkan aset-aset tertentu kepada pihak ketiga pembeli pinjaman tersebut.

5. Persetujuan atas Perubahan luaran Dана Pension Danaspera.

Mata Acara Rapat Luar Biasa ke-5 diadakan dalam rangka adanya perubahan luaran Dана Pension Danaspera dimana perubahan tersebut membutuhkan persetujuan RUPS untuk memenuhi ketentuan pasal 9 ayat 4 PP No. 76/1992 tentang Dana Pension Pemberi Kerja jo. UU No. 11/1992 tentang Dana Pension.

Catatan:

1. Perseroan tidak akan mengirimkan surat undangan tersebut kepada pemegang saham, ikian pemanggilan ini, sesuai dengan Pasal 10 ayat 4 Anggaran Dasar Perseroan, merupakan undangan resmi bagi para pemegang saham Perseroan.

2. Yang berhak hadir atau diwakili dalam Rapat adalah para pemegang saham Perseroan yang sah, yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan pada tanggall 12 Mei 2016 sampai dengan pukul 16.00 WIB.
 3. a. Para pemegang saham yang tidak dapat hadir dapat diwakili oleh kuasanya dengan membawa Surat Kuasa yang sah, sebagaimana ditentukan oleh Direksi Perseroan, dengan ketentuan anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris dan Karyawan Perseroan boleh bertindak selaku kuasanya para pemegang saham Perseroan dalam namun suara yang mereka keluarkan tidak diperhitungkan dalam penumungan suara. Bagi para pemegang saham yang alamatnya terdaftar di luar negeri, Surat Kuasa harus dilegalisasi oleh notaris atau pejabat yang berwenang dan Kedutaan Besar Republik Indonesia setempat.

- b. Formulir Surat Kuasa dapat diperoleh pada setiap hari kerja di Biro Administrasi Efek Perseroan, yaitu PT. BSR Indonesia, Kompleks Perkantoran ITC Roxy Mas Blok E1 No. 10-11, Jl. KH. Hasan As'ad, Jakarta 10150, Telepon: (021) 6317828, Faksimili: (021) 6317827.

- c. Semua Surat Kuasa sudah hanus diterima oleh Direksi Perseroan pada alamat sebagaimana tercantum pada butir 3.b di atas, selambat-lambatnya 3 (tiga) hari kerja sebelum tanggal Rapat atau pada hari Rabu, tanggal 18 Mei 2016 sampai dengan pukul 16.00 WIB.

4. Para pemegang saham atau kuasanya yang akan menghadiri Rapat diminta dengan hormat untuk membawa dan menyerahkan fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) atau tanda pengenal lainnya, kepada petugas pendaftaran Perseroan.

5. Bagi para pemegang saham badan hukum seperti perseroan terbatas, koperasi, yayasan atau dana pensiun, agar membawa fotokopi dan anggaran dasarnya yang lengkap dan akta pengangkatan Direksi dan Dewan Komisaris atau pengurus terakhir.

6. Bahasan-bahasan Rapat tersedia di kantor Perseroan, Wisma Indovision, Jl. Raya Panjang Z III, Green Garden, Jakarta Barat 11520 dan dapat diperoleh jika diminta secara tertulis oleh para pemegang saham Perseroan pada setiap hari kerja dimulai sejak tanggal pemanggilan Rapat ini, kecuali untuk bahan terkait mata acara perubahan pengurus Perseroan yang mana akan tersedia paling lambat pada tanggal Rapat diselenggarakan.

7. Untuk mempermudah pengaturan dan tentinya Rapat, para pemegang saham atau kuasanya diminta dengan hormat untuk hadir di tempat Rapat 30 menit sebelum Rapat dimulai.

Jakarta, 13 Mei 2016
Direksi Perseroan